



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN
ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (7) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, ketentuan mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah;
9. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
15. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
16. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
17. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
18. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
19. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian;
20. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulangan, pengelolaan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
21. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulangan, dan pemrosesan akhir sampah.
22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23. Produk Domestik Bruto yang selanjutnya disingkat PDB adalah jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi pada suatu daerah pada waktu tertentu;
24. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
27. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
28. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
29. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
30. Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat NSDA dan LH adalah instrumen ekonomi lingkungan hidup yang menggambarkan ketersediaan setiap jenis sumber daya alam yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan sumber daya alam;
31. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
32. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain, baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan norma kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya akan mendapatkan sanksi dari penguasa adat;
33. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
34. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
35. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
36. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
37. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

38. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
39. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
40. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
41. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
42. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
43. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
44. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi pokok dari uraian fungsi Jabatan Administrator.
45. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan uraian fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator.

BAB II

ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 2

Uraian fungsi Kelompok Substansi Perencanaan pada Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
2. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
3. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
4. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
5. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
8. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 3

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi pengelolaan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, menyelenggarakan fungsi:
 1. pengumpulan dan pengolahan data pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan;
 2. perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi pembangunan, rehabilitasi, pengembangan perumahan pemeliharaan prasarana kawasan pedesaan dan perkotaan;
 3. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK (Norma Standar, Prosedur dan Kriteria) perumahan perkotaan dan pedesaan serta pengembangan kawasan permukiman;
 4. pelaksanaan pemberian bantuan teknis perencanaan dan fasilitasi pengembangan perumahan perkotaan dan pedesaan serta bantuan fisik pembangunan perumahan sebagai stimulant;
 5. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah dalam rangka fasilitasi pengembangan kawasan pada desa/kelurahan serta masyarakat pengembang;
 6. penataan lingkungan permukiman perumahan perkotaan, pedesaan dan kawasan;
 7. penanganan kawasan kumuh di perkotaan dan pedesaan, kawasan khusus dan perumahan susun;
 8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 9. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi prasarana, sarana dan utilitas umum, menyelenggarakan fungsi:
 1. penanganan peningkatan jalan lingkungan hunian perkotaan;
 2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
 3. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 4. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 5. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga
Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan

Pasal 4

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada bidang kebersihan, persampahan dan pertamanan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi penanganan persampahan, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
 2. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 3. penyediaan sarana dan prasarana sampah;
 4. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 5. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 6. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
 7. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 8. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 9. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 10. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 11. penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 12. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 13. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 14. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 15. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi pengembangan persampahan, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyiapan bahan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 2. penyiapan bahan mengenai penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 3. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 4. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 5. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 6. pembinaan pendaur ulang sampah;
 7. penyediaan fasilitas pendaur ulang sampah;
 8. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 10. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- c. Kelompok Substansi Pertamanan dan Pemakaman, menyelenggarakan fungsi:
1. pengelolaan dan pemeliharaan taman;
 2. pengaturan dan penetapan bentuk taman;
 3. pendataan dan penyiapan lokasi taman;
 4. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan taman;
 5. pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan taman;
 6. perencanaan pembangunan dan pemeliharaan pemakaman;
 7. pelaksanaan pengadaan bibit tanaman untuk taman dan penghijauan;
 8. pendistribusian bibit dan penanaman tanaman untuk keperluan taman dan penghijauan;
 9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 10. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 5

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Penyelarasan Kebijakan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup)
 3. penyusunan status lingkungan hidup daerah;
 4. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 5. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis kabupaten;
 6. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 7. koordinasi dan sinkronisasi pembuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RPJPD dan RPJMD;
 8. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 9. pemantauan dan evaluasi KLHS;
 10. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 11. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 12. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 13. sinkronisasi RPPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
 14. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 15. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi Pemeliharaan dan Konservasi Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:
1. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

2. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 3. penyusunan NSDA dan LH;
 4. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 5. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 6. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 7. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 8. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 9. pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
 10. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 11. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 12. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 13. pengembangan sistem lingkungan informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 14. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 15. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Substansi Pengkajian Dampak Lingkungan, menyelenggarakan fungsi:
1. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
 2. pelaksanaan verifikasi terhadap SPPL;
 3. pelaksanaan proses izin lingkungan;
 4. koordinasi proses izin lingkungan;
 5. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
 6. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultasi);
 7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 8. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 6

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Pemantauan Lingkungan, menyelenggarakan fungsi:
1. pelaksanaan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah;
 2. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non-institusi;
 3. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 4. penyiapan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar;

5. penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 7. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non-institusi;
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan terhadap pengelolaan limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten;
 3. pelaksanaan pengendalian pencemaran pada sumber pencemar institusi dan non-institusi melalui pembinaan, penanggulangan dan pemulihan;
 4. pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan melalui penanggulangan dan pemulihan;
 5. pelaksanaan pengelolaan limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyiapan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penguburan dan/atau penimbunan;
 6. pengembangan sistem informasi tentang kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 7. pelaksanaan koordinasi pengelolaan limbah B3;
 8. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 10. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 7

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 2. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan;
 3. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 4. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 5. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 6. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

7. sosialisasi tata cara pengaduan;
 8. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan;
 9. penyusunan bahan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan;
 10. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima persetujuan lingkungan;
 11. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima persetujuan lingkungan;
 12. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
 13. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 14. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 15. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 16. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 17. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 18. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:
1. pelaksanaan identifikasi, pengembangan materi dan metode serta penyiapan sarana prasarana diklat serta penyuluhan lingkungan hidup;
 2. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan hidup;
 3. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
 4. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
 5. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan;
 6. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 7. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
 8. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
 9. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan MHA (penetapan tanah ulayat, pelaksanaan komunikasi dialogis dan pembentukan panitia pengakuan MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 10. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penerapan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 11. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan, fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan, penyiapan sarana prasarana MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 12. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 13. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian atau pelantikan jabatan Perangkat Daerah pada Dinas.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001